

SOSIALISASI PERNIKAHAN DINI PADA SISWA-SISWI SMP ISLAM HIDAYATUL MUBTADIIN OLEH KSM-TEMATIK UNISMA

Muhammad Usman Syahirul Azmani*, Chalimatu Sadiyah, Mohammad Mikail Azzidani, Jubaida, Aura Maudian Fajri, Ika Bimatul Musanniah, Mochammad Mirzaq Miftakhul Huda, Nisrina Hasna Mahfudhah, Arif Gian Saputra, Persalima Casuka Encephalia, Naufal Fernandy

Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

*Koresponden penulis: usman_syahirul@unisma.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada siswa-siswi SMP Islam Hidayatul Mubtadiin tentang bahaya pernikahan dini dengan harapan dapat menurunkan angka pernikahan dini khususnya di Desa Patokpici, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Sasaran dalam kegiatan sosialisasi ini adalah siswa-siswi SMP Islam Hidayatul Mubtadiin. Program kerja ini terlaksana sebagai salah satu bentuk kepedulian mahasiswa KSM-T Unisma kepada Desa Patokpici. Hasil yang dicapai ialah dapat menginformasikan kepada siswa-siswi SMP Islam Hidayatul Mubtadiin tentang resiko pernikahan dini.

Kata Kunci:

pernikahan dini; sosialisasi; ksm-t unisma

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah komitmen serius yang menggiring individu ke dalam fase baru dalam kehidupannya. Namun, di banyak masyarakat di seluruh dunia, fenomena pernikahan dini masih menjadi masalah yang perlu ditangani. Pernikahan dini bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah hak asasi manusia yang perlu diberikan perhatian serius. Dengan memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat, kita dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Fenomena pernikahan dini menghantui generasi muda, terutama siswa-siswi sekolah menengah yang seharusnya tengah fokus pada pendidikan dan perkembangan diri. Di sinilah peran kandidat sarjana dalam program kerja sosialisasi pernikahan dini menjadi sangat penting, karena mereka membawa harapan akan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Melalui sosialisasi yang efektif, kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk pernikahan dini dan mendorong perubahan positif dalam pola pikir dan tindakan.

Kegiatan sosialisasi pernikahan dini yang bertempat di SMP Islam Hidayatul Mubtadiin, Desa Patokpici, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang ini diselenggarakan oleh mahasiswa KSM-Tematik Unisma dengan tujuan untuk

memberikan pengetahuan tentang pernikahan dini serta memberikan alat dan dukungan yang dibutuhkan siswa-siswi untuk mengambil keputusan bijak tentang masa depan mereka.

Para kandidat sarjana yang terlibat dalam program ini berperan sebagai agen perubahan dalam upaya memahami dan mengatasi pernikahan dini. Mereka membantu melibatkan siswa SMP Islam Hidayatul Mubtadiin dalam diskusi yang mendalam tentang risiko dan dampak dari pernikahan dini, serta memberikan inspirasi bagi mereka untuk memprioritaskan pendidikan dan perkembangan pribadi sebelum memasuki komitmen pernikahan.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pendidikan dan sosialisasi pernikahan dini bagi siswa-siswi SMP Islam Hidayatul Mubtadiin, diharapkan generasi muda akan semakin terbuka dan bijak dalam menghadapi masa depan mereka, menciptakan generasi yang lebih cerdas dan berdaya dalam mewujudkan impian mereka. Dalam perspektif jangka panjang, upaya ini tidak hanya akan membentuk individu, tetapi juga akan memberikan kontribusi pada perubahan positif dalam masyarakat yang lebih luas.

METODE PELAKSANAAN

Penyiapan Materi Sosialisasi

Pengumpulan Informasi: Mahasiswa KSM-Tematik Unisma melakukan penelitian awal untuk mengumpulkan data dan informasi terkait pernikahan dini, termasuk statistik, dampak sosial, budaya, dan dampaknya pada siswa SMP. **Perencanaan Materi:** Mahasiswa KSM-Tematik Unisma merencanakan materi sosialisasi yang relevan dan sesuai dengan target audiens, yaitu siswa SMP Islam Hidayatul Mubtadiin. Materi ini akan mencakup informasi tentang pernikahan dini, risiko, dan cara menghindarinya, serta pentingnya pendidikan.

Penjadwalan dan Koordinasi

Kegiatan sosialisasi pernikahan dini oleh KSM-Tematik Universitas Islam Malang ini dilaksanakan pada 22 Agustus 2023 bertempat di SMP Islam Hidayatul Mubtadiin, Desa Patokpici, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.

Pengembangan Metode Interaktif

Pembuatan Presentasi Menarik: Tim akan merancang presentasi yang menarik, dengan menggunakan media visual seperti slide dan video pendek untuk menjelaskan konsep pernikahan dini. **Pertanyaan dan Diskusi:** Materi akan disampaikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang mendorong partisipasi siswa dan diskusi.

Pelaksanaan Acara

Pembukaan: Acara dibuka dengan sambutan dari perwakilan KSM-Tematik Unisma dan kepala sekolah SMP Islam Hidayatul Mubtadiin. **Presentasi Materi:** Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, M. Ustman Syahirul Azmani, S.H., M.H, selaku pemateri menyampaikan materi sosialisasi secara interaktif, menggali pemahaman siswa tentang pernikahan dini dan mengajak mereka untuk berpikir kritis. **Tanya Jawab:** Sesi tanya jawab membantu siswa untuk mengklarifikasi keraguan dan mendapatkan informasi lebih lanjut.

Tindak Lanjut

Penugasan: Siswa-siswi SMP Islam Hidayatul Muhtadiin diberikan tugas video TikTok Challenge dengan tema menolak pernikahan dini.

Melalui metode dan pelaksanaan ini, diharapkan bahwa sosialisasi pernikahan dini yang dijalankan oleh KSM-Tematik Unisma akan membawa pemahaman yang lebih baik dan kesadaran kepada siswa-siswi SMP Islam Hidayatul Muhtadiin, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih bijak dan cerdas dalam menjalani masa depan mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini berlangsung pada tanggal 22 Agustus 2023 di Aula SMP Islam Hidayatul Muhtadiin. Acara ini dihadiri oleh siswa-siswi kelas 8 dan 9 dari SMP Islam Hidayatul Muhtadiin. Persiapan untuk kegiatan ini dimulai sejak pukul 09.00, termasuk penataan tempat, dekorasi, serta penyediaan sistem suara.

Pukul 10.00 waktu setempat, acara utama dimulai dengan pembukaan oleh Jubaida sebagai MC, yang kemudian memberikan kesempatan kepada Bapak Ujik Ahmad Faizin M.Hum, selaku Kepala Sekolah, untuk memberikan sambutan. Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini menjadi fokus utama acara ini, dan acara ini berlangsung dengan lancar dengan menghadirkan Bapak M. Usman Syahirul Azmani, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Islam Malang sebagai pembicara. Kegiatan utama tersebut diakhiri dengan sesi tanya jawab yang interaktif antara peserta dan pembicara.



Gambar 1. Sosialisasi pernikahan dini

Dalam sosialisasi tersebut, Bapak Usman menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk mencegah pernikahan dini, seperti UU yang mengatur tentang pernikahan, persyaratan pernikahan pada usia yang tepat, faktor pemicu, dan dampak dari pernikahan dini.

Pada Pasal 1 UU No 1/1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Syarat perkawinan menurut Pasal 6 UU tentang perkawinan adalah sebagai berikut: (1) Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai; (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus memperoleh izin dari kedua orang tua.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, ketentuan mengenai usia dalam perkawinan adalah sebagai berikut: (1) Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun; (2) Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan usia sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), orang tua dari calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita memiliki hak untuk memohon dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, disertai dengan bukti-bukti yang memadai; (3) Ketika Pengadilan memberikan dispensasi sebagaimana diatur dalam ayat (2), Pengadilan wajib mendengarkan pendapat dari kedua calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan tersebut.

Terdapat beberapa faktor penyebab pernikahan dini. Pertama, kurangnya pendidikan formal dapat mendorong pernikahan dini karena remaja mungkin tidak memahami pentingnya pendidikan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Kedua, ketidakstabilan ekonomi juga menjadi pendorong pernikahan dini, di mana remaja melihat pernikahan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Ketiga, tekanan dari orang tua dapat memengaruhi keputusan remaja untuk menikah. Selain itu, kehamilan di luar nikah juga seringkali memaksa remaja untuk menikah agar menghindari stigma sosial atau tekanan dari keluarga atau masyarakat. Terakhir, norma sosial dan budaya yang mendukung pernikahan dini, terutama di komunitas yang masih menjunjung tradisi konservatif, dapat mempengaruhi keputusan remaja untuk menikah. Semua faktor ini dapat berinteraksi dan memengaruhi keputusan pernikahan dini, yang seringkali dapat memiliki dampak negatif pada remaja dan anak-anak mereka.

Pernikahan dini dapat memiliki berbagai dampak yang serius, terutama pada anak-anak atau remaja yang menikah pada usia yang terlalu muda. Beberapa dampak pernikahan dini termasuk kesejahteraan emosional, di mana pernikahan dini dapat meningkatkan risiko masalah emosional seperti depresi dan kecemasan karena remaja mungkin belum siap secara emosional untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan.

Selain itu, risiko kesejahteraan fisik juga dapat meningkat karena tubuh remaja mungkin belum sepenuhnya berkembang, yang dapat mengarah pada komplikasi kehamilan dan kesehatan reproduksi, serta risiko bayi lahir stunting.

Pernikahan dini juga dapat mengganggu pendidikan remaja, karena mereka harus fokus pada peran sebagai pasangan dan orang tua daripada pendidikan mereka. Masalah keuangan juga dapat muncul, karena pasangan yang menikah pada usia yang sangat muda mungkin belum memiliki stabilitas keuangan, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan perkembangan ekonomi yang lebih baik.

Terakhir, pernikahan dini juga dapat mempengaruhi hubungan dengan keluarga, terutama jika keluarga tidak mendukung pernikahan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mendukung pendidikan seks yang baik, akses ke layanan kesehatan reproduksi, dan pembatasan usia minimum untuk pernikahan agar mengurangi dampak negatif pernikahan dini.

Pada akhir kegiatan, mahasiswa KSM-T Unisma memberikan penugasan kepada siswa-siswi SMP Islam Hidayatul Mubtadiin video TikTok challenge dengan tema "Stop Pernikahan Dini," dan dilanjutkan dengan pembagian snack. Penugasan TikTok Challenge menjadi salah satu metode yang efektif untuk menginspirasi siswa. Ini tidak hanya menjadi alat pendidikan, tetapi juga memberi mereka platform untuk berbicara tentang isu sosial melalui kreativitas mereka sendiri.

Penugasan video TikTok Challenge dengan tema "Menolak Pernikahan Dini" mendapat respons positif dari siswa. Mereka menunjukkan kreativitas tinggi dalam membuat video-video yang mempromosikan pesan tersebut. Peserta dengan video terbaik akan mendapatkan hadiah uang tunai yang diberikan saat selesai pengumpulan video satu minggu setelah sosialisasi berlangsung. Hal ini akan menjadi momen penting untuk menghargai partisipasi dan upaya siswa dalam menyebarkan pesan penting tentang menolak pernikahan dini.



Gambar 2. Penyerahan hadiah uang tunai

Acara ini membantu meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya pernikahan dini dan dampaknya terhadap masa depan mereka. Mereka sekarang lebih mampu mengidentifikasi tanda-tanda pernikahan dini dan potensi risiko yang terkait.

KESIMPULAN

Sosialisasi pernikahan dini oleh KSM-T Unisma di SMP Islam Hidayatul Mubtadiin bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada remaja tentang risiko dan dampak negatif pernikahan dini. Melalui kegiatan ini, mereka diberikan informasi tentang pentingnya pendidikan, pengembangan diri, dan kesiapan emosional sebelum memasuki ikatan pernikahan. Upaya ini

diharapkan dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini di masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya meraih cita-cita sebelum menikah.

DAFTAR RUJUKAN

- Nasrullah. Ahmad, Dkk. (2018). Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Wulunggunung, Sawangan Magelang. Yogyakarta: LPPM UNY
- Rario, Dkk. (2022). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Karang Sari, Melalui Sosialisasi Di SMPN 3 Parenggean. Palangka Raya: LPPM UPR
- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan